



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

16 Agustus 2021

Nomor : **41.41/PUU/PAN.MK/SP/08/2021**

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara No. 41/PUU-XIX/2021

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pukul 14:30 WIB. telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

Nomor 41/PUU-XIX/2021

diajukan oleh:

Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. untuk selanjutnya disebut sebagai -----
Pemohon;

hal permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf (i) UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai pemberian remisi berlaku secara diskriminatif;
3. Menyatakan bahwa walaupun keberadaan Pasal 14 ayat 1 huruf (i) UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dipandang perlu untuk dipertahankan, maka harus dimaknai bahwa pemberian remisi tersebut berlaku secara umum, tanpa diskriminasi.
4. Bahwa Pasal 14 ayat 1 huruf (i) UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan harus dimaknai berlaku untuk seluruh Narapidana, dengan syarat :
 - a. Berkelakuan baik;
 - b. Sudah menjalani masa pidana sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak dipidana dengan pidana penjara seumur hidup;
 - d. Tidak dipidana dengan hukuman mati.

5. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Muhidin, S.H, M.Hum



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 41.41/PUU/PAN.MK/BASP/08/2021**

Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 15:35 WIB saya, Muhidin, S.H., M.Hum., atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 41/PUU-XIX/2021 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

